

Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh

Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
sulaiman.fh@unsyah.ac.id

ABSTRAK

Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari masalah. Sebagai makhluk yang bersosialisasi, manusia harus saling berhubungan. Dalam berhubungan demikian tidak jarang muncul masalah di antara mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia juga menyiapkan mekanismenya. Salah satu wujudnya adalah penyelesaian secara adat. Wujud penyelesaian secara adat di Aceh dikenal dengan hukum suloh. Konsep hukum suloh berkaitan dengan kepentingan perdamaian dalam masyarakat. proses perdamaian ini dimulai dari penerimaan kasus, mengkomunikasikan dengan fungsionaris adat, memutuskan kasus, serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat disertai ritual saling maaf-memaafkan. Adanya cara menyelesaikan masalah demikian, akan membuat konflik semakin kecil dalam masyarakat. Kondisi demikian strategis bagi pengurangan risiko bencana sosial di Aceh. Atas dasar itu, hukum suloh harus direposisi, tidak hanya dipandang sebagai hukum adat semata, melainkan sarana strategi dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat.

Kata Kunci: Bencana Sosial; Hukum Suloh; Mitigasi Bencana

A. PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa hidup sendiri. Hidup berkelompok dan bersosialisasi membutuhkan mekanisme tertentu dalam rangka saling memenuhi kebutuhan mereka. Pemenuhan berbagai kebutuhan itu sendiri harus dilakukan dengan berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Kehidupan manusia tidak mungkin dilepaskan dari adanya konflik dalam masyarakat. ketika berhubungan dengan sesamanya, terutama dalam pencapaian berbagai kebutuhan hidupnya, manusia berpotensi bergesek satu sama lain. Sejak

awal kehidupan manusia sudah menyadari adanya potensi gesekan tersebut. Makanya dalam masyarakat manapun memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan masalah di antara mereka.

Perkembangan pengetahuan manusia menggambarkan bahwa mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan patokan-patokan yang dipersiapkan dalam rangka menjalani kehidupan manusia secara damai. Patokan itu awalnya berlangsung begitu saja. Ketika ia sudah menguat dan dilakukan berulang-ulang oleh kelompok manusia hingga masyarakat, kemudian ia menjadi

kaedah yang menjelma dalam pola-pola tingkah laku.¹

Fase terbentuknya patokan, mula-mula seseorang dalam berhubungan satu sama lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabila tingkah laku itu diulang dan dianggap baik dijadikan pola tingkah laku yang selanjutnya diikuti pula oleh masyarakat yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan, menjadikannya sebagai suatu kebiasaan atau adat-istiadat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada dasarnya semua sistem hukum terbangun demikian.²

Patokan ini pula yang menyediakan pola penyelesaian masalah yang muncul dalam kehidupan mereka. Pola penyelesaian tersebut terdapat dalam semua masyarakat termasuk yang berada di Indonesia. pembagian urusan kemasyarakatan berlangsung bersamaan dengan menyiapkan mekanisme penyelesaian masalah yang ditimbulkan. Pola dalam masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional memiliki refleksi dalam upaya meminimalisir dan menyelesaikan masalah di antara mereka.

Menurut Teuku Djuned, pola dalam masyarakat tradisional tersebut istilahnya berbeda-

beda. Umumnya disebut dengan adat. Namun Djuned mengingatkan bahwa pandangan sarjana Barat berbeda dengan Timur, dalam hal membedakan adat dengan hukum adat. Bagi sarjana di Barat, suatu adat ketika ingin menjadi hukum adat, terdapat sejumlah proses yang harus dilalui. Sejumlah literatur menyebutkan, antara adat dan hukum adat.³

Terlepas nama apa yang akan digunakan baik dalam lingkungan akademis maupun di luarnya, pola penyelesaian masalah tersebut berada di luar jalur pengadilan formal. Istilah jalur formal pada dasarnya untuk menggambarkan adanya satu pandangan dominan bahwa hanya hukum negara saja yang dapat disebut sebagai hukum.⁴

Dengan demikian, berangkat dari konsep penyelesaian sengketa, maka pola yang dalam masyarakat disebut dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini sudah lama berlangsung di Indonesia, termasuk di Aceh. Pola penyelesaian sengketa tersebut disebut juga dengan penyelesaian sengketa secara damai yang berakar pada budaya masyarakat. Pola ini, dalam wujud yang lain disebut juga dengan peradilan adat.

¹ Ali Moertopo, 1978, Strategi Kebudayaan, Yayasan Proklamasi, Jakarta, hlm 21.

² Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun XV, Oktober 1985. Bandingkan Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010 (182-203), hlm. 183-184.

³ T. Djuned, 1992, Azas-azas Hukum Adat, FH Unsyiah, Banda Aceh, hlm. 14.

⁴ Dey Ravena, Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010, hlm. 155-166. Bandingkan Aidul Fitriadi Azhari, Negara Hukum Indonesia: Dekolonialisasi dan Rekonstruksi Tradisi, Jurnal Hukum Lus Quia lustum No. 4 Vol. 19 Oktober 2012, hlm. 489-505.

Berdasarkan sejumlah kajian sebelumnya, disebutkan bahwa dalam perkembangan masyarakat, tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui jalur ini. Di Aceh pola penyelesaian demikian terbatas pada sejumlah jenis sengketa yang sudah melalui proses sortir negara.⁵

Masyarakat Aceh mengenal salah satu saluran penyelesaian demikian dengan nama hukum suloh. Menurut Hakim Nya' Pha, istilah hukum suloh berbeda-beda dipakai dalam masyarakat. Masyarakat Pidie mengenai sayam, Aceh Besar menyebut diet, dan di Aceh Selatan disebut takanai. Secara umum, istilah hukum suloh juga disebut dengan hukum peujroh.⁶

Konsep hukum suloh ini pada dasarnya sangat tradisional. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang pesat, ingin diketahui sejauhmana ia mampu beradaptasi bagi penyelesaian masalah di Aceh. Dalam konteks yang lebih luas, dikaitkan pula dengan upaya meminimalisir ancaman

bencana sosial akibat dari banyaknya masalah yang tidak terselesaikan dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1) Hukum Suloh sebagai Wajah Hukum Adat

Konsep hukum suloh sesungguhnya sangat sederhana. Hukum suloh sebagai wajah hukum adat ingin menyelesaikan perkara dalam bentuk perdamaian. Dalam masyarakat, bentuk perdamaian ini sering disamakan dengan pola penyelesaian secara kekeluargaan. Padahal konsep penyelesaian kekeluargaan lebih sempit dari bentuk perdamaian yang menjadi tujuan dari hukum suloh.

Menurut Hakim Nya' Pha dan Nasruddin, istilah "suloh" dari bahasa Arab yakni kata "shalaha", "yasluha", dan "shuluhun", yang berarti mendamaikan.⁷ Untuk memosisikan suloh dalam masyarakat Aceh, Syahrizal Abbas membedakan tingkatan melalui diyat, suloh, sayam, dan peusijuek.⁸ Konsep ini berbeda dengan yang diungkapkan Hakim Nya' Pha yang menyebutkan ketiga istilah tersebut hanya berbeda tempat, tidak berbeda konsep.⁹

Menurut Syahrizal, diyat adalah sesuatu yang dibayarkan setelah proses pemaafan oleh korban atau keluarga korban. Besarnya diyat

⁵ Sulaiman, Cara Berhukum Berperspektif Gampong di Aceh, Jurnal Media: Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011. Lihat juga, Syahrizal Abbas, Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh, Jurnal Media Syariah, Vol. 4 No. 11 Januari-Juni 2004. Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta. Sulaiman, Penyelesaian Sengketa daam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011.

⁶ Hakim Nya' Pha, Hukum Suloh Dalam Masyarakat Aceh, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 4 November 1998. Bandingkan T. Djuned, Hukum Peujroeh sebagai Alternatif Peradilan Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Edisi September 1999. Lihat juga, Dahlan, Perkembangan dan Peranan Hukum Adat dalam Masa Pembangunan Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 16 Tahun VII April 1997, hlm. 37.

⁷ Hakim Nya' Pha, Op. Cit. Lihat juga Nasruddin, 1999, Suloh (Model Perdamaian yang Pernah Diterapkan di Aceh), Buletin Haba, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh.

⁸ Syahrizal Abbas, 2011, Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, hlm. 261.

⁹ Hakim Nya' Pha, Op. Cit.

sangat tergantung dari bagaimana hasil musyawarah petua adat dalam kawasan tersebut. Pemberian diyat itu sendiri dilakukan dengan upacara adat. Sedangkan sayam adalah kompensasi terkait dengan keadaan tubuh korban. Jika diyat hanya melihat darah sebagai alat ukurnya, maka sayam melihat bagian tubuh. Sedangkan besar dan mekanisme dari keduanya sama saja. Sementara suloh terfokus pada proses mendamaikan. Proses yang kemudian berakhis dengan ritual saling memaafkan yang dilaksanakan di mesjid atau meunasah.¹⁰

Sedangkan Hakim Nya' Pha melihat ketiganya, suloh, diyat, atau sayam, adalah hal yang sama, hanya dibedakan oleh tempat dan bahasa yang berbeda dari masing-masing wilayah. Makanya proses mendamaikan pada dasarnya adalah mewujudkan keseimbangan yang diakhiri dengan menepungtawari dan saling memberi-menerima maaf antara pelaku dan korban.

Secara garis besar, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui dalam hukom suloh tersebut. Pertama, petua adat menerima pengaduan dari korban, baik langsung maupun melalui keluarganya. Dalam tahap ini, petua adat mendalami kasus yang terjadi, untuk menentukan bahwa apakah ia bisa ditindaklanjuti atau tidak, termasuk menerima informasi awal dari masalah yang terjadi. Kedua, petua adat (keusyik atau mukim), memberitahu kepada fungsionaris adat yang lain. Untuk kasus yang sensitif akan

diberitahukan secara diam-diam, berbeda dengan kasus biasa. Ketiga, pihak terlapor akan mendengarkan keterangannya. Pola menemui terlapor juga sangat tergantung dari sensitif tidaknya kasus yang terjadi. Keempat, petua adat mengumukan putusan beserta sanksinya kepada masing-masing pihak. Kelima, sebagai puncak dari penyelesaian kasus adalah mengumumkan kepada publik sekaligus saling bermaaf-maafan.

Untuk fase yang terakhir sangat penting terkait dengan keseimbangan dalam masyarakat. Secara internal proses tersebut dimaksudkan agar tidak ada anggota masyarakat yang melakukan hal yang sama. Sedangkan untuk eksternal, menjadi ruang sosialisasi akan batas-batas nilai yang dipegang oleh masyarakat yang bersangkutan.

Atas dasar itulah, dikaitkan dalam masyarakat Aceh, kata "suloh" juga sering dihubungkan dengan lampu, yakni usaha untuk memperterang penyelesaian suatu masalah. Kondisi yang disebut terakhir tersebut, secara langsung terkait dengan keseimbangan sosial dalam masyarakat yang terganggu.

Dalam konteks teori hukum, upaya untuk menjaga keseimbangan itu masuk dalam konsep kemanfaatan hukum sebagaimana disebutkan Radbruch.¹¹ Ia membedakan kepentingan kemanfaatan hukum dengan kepastian hukum atau keadilan. Konsep kemanfaatan hukum sama sekali tidak menelusuri apakah hukum itu akan memenuhi unsur kepastian atau tidak. Demikian juga dengan

¹⁰ Syahrizal Abbas, Op. Cit.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

tercapai atau tidaknya tujuan hakiki hukum yang bernama keadilan.

Peneguhan kemanfaatan hukum inilah, oleh sejumlah sarjana digolongkannya sebagai "hukum sosial" yang lahir dari pengalaman manusia sehari-hari. Berbeda dengan hukum negara yang hanya memungkinkan lahir dari rahim legislasi atau produk negara. Apa yang disebut sebagai hukum yang hidup,¹² oleh kekuasaan negara disortir dalam proses penjagaan kewibawaan dan kekuasaan. Friedman menyebut kondisi demikian sebagai living law yang sangat ditentukan oleh norma-norma hukum.¹³

Demikian yang berlaku di Aceh, dimana negara menentukan pola hukum adat yang mana memungkinkan dilaksanakan. Batas 18 jenis kasus yang ditentukan adalah gambaran sortir tersebut. Corak pengaturan yang membatasi tersebut – sekaligus bisa dipahami sebagai sortir hukum negara (Qanun No. 9 Tahun 2008)—adalah dengan penegasan 18 jenis kasus yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat. Sebanyak 18 jenis kasus tersebut meliputi: (1) perselisihan dalam rumah tangga; (2) sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; (3) perselisihan antar warga; (4) khalwat atau mesum; (5) perselisihan tentang

hak milik; (6) perselisihan dalam keluarga; (7) perselisihan harta seuhareukat; (8) pencurian ringan; (9) pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; (11) persengketaan di laut; (12) persengketaan di pasar; (13) penganiayaan ringan; (14) pembakaran hutan; (15) pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; (16) pencermaran lingkungan; (17) ancaman mengancam; (18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat-istiadat.

Batasan ini sendiri juga dibutuhkan dalam keadaan lembaga adat yang kekurangan sumber daya manusia. Kenyataannya penyelesaian suatu masalah yang muncul membutuhkan proses panjang. Prosesnya dimulai dengan penelusuran substansi masalah yang terjadi, hingga perdamaian secara formal yang ditandai dengan saling bermaafan.

Tidak semua pihak mampu melaksanakan proses tersebut. Mereka yang sudah handal dalam proses ini, akan membaginya ke dalam dua fase. Fase awal dilaksanakan secara diam-diam. Fase ini lebih banyak dilaksanakan, mengingat penyelesaian masalah biasanya sangat sensitif bagi pihak yang bersengketa. Setelah fase ini selesai, biasanya sudah ada hasil yang dapat diterima kedua pihak. Hasil inilah yang bisa diberitahukan kepada orang banyak. Secara formal, akhir dari titik temu itu yang dilaksanakan dengan makan bersama sambil bermaaf-maafan.

¹² Tedi Sudrajat, Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif melalui Hakim Perdamaian Desa, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 296. Lihat juga Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3 Oktober 2010, hlm. 460-461.

¹³ Lili Rasjidi, 1985, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remaja Karya, Bandung, hlm. 50. Lihat juga Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens and Son Limited, London, hlm. 268.

Dari sejumlah literatur, disebutkan bahwa masalah yang muncul dibedakan antara yang kontak fisik dan nonfisik. Untuk sengketa dari kontak fisik, yang bahkan bisa berdarah, penyelesaian akan membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini disebabkan karena kedua pihak harus diyakinkan untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.

Menurut Agus Budi Wibowo, untuk perselisihan yang mengakibatkan keluar darah, sanksinya akan dibebankan kepada orang yang dinyatakan bersalah. Sanksi ini umumnya menyediakan makanan bagi pihak yang diundang dalam prosesi maaf-memaafkan. Sanksi ini sendiri tidak ditentukan begitu saja. Sensitivitas para pemimpin adat sangat menentukan dalam menentukan sanksi ini, karena untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak membutuhkan pertimbangan yang mendalam.¹⁴

Dengan demikian tidak semua fase penyelesaian masalah dalam hukum suloh itu dari awal bisa dibuka kepada publik. Justru untuk kasus tertentu jika dibuka dari awal akan membuat penyelesaiannya tidak terjadi.

2) Rasionalisasi Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Keberadaan hukum suloh yang merupakan bagian dari hukum adat, terlebih dahulu harus dilihat dalam kerangka hukum nasional. Merujuk pada perkembangan pengaturan masyarakat hukum adat dalam konstitusi, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum adatnya masih terbatas. Konstitusi memberi empat syarat agar suatu masyarakat hukum adat dapat melaksanakan hak-hak tradisionalnya.

Oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, apa yang diatur dalam konstitusi kemudian diderivikasi sedemikian rupa, yang kadangkala membuat pengakuan menjadi tumpang tindih. Daerah Aceh sendiri membuat pola sortir yang berjenjang. Terkait dengan keberadaan pola-pola penyelesaian secara adat, tidak diberikan keleluasaan secara bebas kepada lembaga adat, melainkan sudah ditentukan batasannya melalui qanun (peraturan daerah).

Corak pengaturan yang membatasi tersebut sekaligus bisa dipahami sebagai sortir hukum negara (Qanun No. 9 Tahun 2008) sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal yang menarik dalam kajian hukum justru penghadapannya antara hukum adat dan hukum nasional.

Dengan kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa ada suasana pluralisme hukum yang melihat hukum adat dalam satu hal, dan hukum nasional pada hal yang lain. Kenyataan keberagaman hukum ini, menurut Safitri adalah keniscayaan

¹⁴ Agus Budi Wibowo, 2009, "Penyelesaian Konflik atau Sengketa dalam Masyarakat Aceh", Makalah. Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 50 Edisi April 2010, hlm. 127-136.

dalam kehidupan manusia. Solusinya untuk kondisi ini adalah melihat fakta keberagaman hukum nasional yang berimplikasi pada terciptanya situasi dimana suatu bidang kehidupan atau urusan yang sama berlaku berbagai norma dari hukum yang berbeda.¹⁵

Kenyataannya dua kondisi tersebut tidak selalu berjalan seiringan. Keberadaan hukum adat dan hukum negara harus didamaikan. Mekanisme untuk mendamaikan ini dalam perkembangan teori hukum dikenal dengan pluralisme hukum.

Salah satu konsep pluralisme hukum disebut oleh John Griffith. Griffith mempertentangan antara sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Sentralisme hukum beranggapan bahwa yang disebut hukum hanya hukum negara. Sedangkan pluralisme hukum adalah realitas yang sebenarnya¹⁶

Beranjak dari dua konsep ini, ada dua situasi yang dilihat Griffith, yakni strong legal pluralism dan weak legal pluralism. Pluralisme hukum yang kuat berlaku pada situasi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara atau aturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut

¹⁵ Myrna A. Safitri, "Bersikap Kritis terhadap Pluralisme Hukum", dalam Myrna A. Safitri (Ed.), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Epistema Institute, Perkumpulan HuMA dan Forest Peoples Programme, 2011), hlm. 1-4. Lihat juga, Rikardo Simarmata, "Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?" dalam Donny Donardono (Ed.), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2007), hlm. 71.

¹⁶ John Griffith, 1986, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law*, 24 (1), p. 1-2.

adalah tidak seragam dan sistematis. Sementara pluralisme hukum yang lemah mengacu pada ideologi sentralisme hukum, pluralisme hukum merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama diperintahkan oleh penguasa.¹⁷

Untuk konteks Aceh, sangat dekat dengan konsep pluralisme hukum yang lemah, dimana semua hukum non negara harus melalui sortir dari hukum negara dalam pelaksanaannya. Pola penyelesaian sengketa dimana negara menentukan batas 18 jenis kasus adalah cermin dari sortir negara terhadap hukum adat tersebut.

3) Reposisi Hukum Suloh bagi Mitigasi Bencana Sosial

Proses penyelesaian 18 jenis kasus tersebut, berpotensi menurunkan jumlah masalah atau sengketa yang ada dalam masyarakat. Semakin banyak sengketa atau konflik dalam masyarakat, akan menimbulkan masalah lain lagi, yakni bencana sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, konsep bencana tidak lagi terbatas pada bencana alam. Termasuk di dalam konsep bencana adalah bencana non alam dan bencana sosial.

Pada dasarnya, dalam bencana alam sekalipun sangat terkait dengan bagaimana manusia memperlakukan alam, khususnya melalui kebijakan yang dilahirkan. Dalam kasus tertentu,

¹⁷ Ibid.

yang terjadi adalah bencana alam, namun manusia melalui berbagai kebijakan tidak membuat perencanaan di lokasi yang rentan dengan bencana.¹⁸

Posisi bencana sosial sendiri terkait dengan problem sosial yang muncul ke permukaan. Berbagai konflik yang muncul dalam masyarakat dapat digolongkan ke dalam kategori bencana sosial ini. Keberadaan bencana sosial demikian memungkinkan dikurangi atau ditanggulangi dengan berbagai kebijakan manusia.

Tidak pelak lagi bahwa kebijakan yang memungkinkan hukum adat masuk ke dalam proses penyelesaian sengketa dapat menjadi ruang pengurangan risiko bencana sosial tersebut. Dengan adanya konsep penyelesaian semacam ini, akan membuat masalah yang muncul dalam masyarakat semakin berkurang bahkan akan habis sama sekali.

Keinginan di atas tidak berlebihan, mengingat kondisi masyarakat Aceh yang masih memosisikan hukum adat sangat penting dalam kehidupannya. Dalam masyarakat Aceh masih terdapat berbagai lembaga adat yang masih hidup dan berkembang, seperti mukim, keusyik, panglima laot, keujreun blang, peutua seuneubok, dan sebagainya. Keberadaan lembaga adat terkait dengan bidang kehidupan masyarakat yang dominan dalam masyarakat tersebut.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan lembaga adat diteguhkan dalam Pasal 98, yang menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat, meliputi: Majelis Adat Aceh; Imeum mukim atau nama lain; Imeum chik atau nama lain; Keuchik atau nama lain; Tuha peut atau nama lain; Tuha lapan atau nama lain; Imeum meunasah atau nama lain; Keujreun blang atau nama lain; Panglima laot atau nama lain; Pawang glee atau nama lain; Peutua seuneubok atau nama lain; Haria peukan atau nama lain; dan Syahbanda atau nama lain.

Dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah ditegaskan fungsi dan peran masing-masing lembaga adat tersebut. Konsep penyelesaian secara adat berada dalam gampong dan mukim. Semua masalah terkait dengan 18 jenis di atas, mula-mula diselesaikan di tingkat gampong, jika tidak diselesaikan akan dibawa pada tingkat mukim. Sekiranya kedua lembaga tersebut tidak mampu menyelesaikan, baru diselesaikan melalui jalur formal –melalui lembaga penegakan hukum negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum suluh tidak mungkin lagi dipandang pada posisi biasa sebagai hukum adat yang telah disortir oleh

¹⁸ Sulaiman, 2017, *Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, hlm. 1-6.

hukum negara. Seyogianya di sinilah muncul rasionalisasi baru, berupa upaya reposisi hukum suloh ini bagi proyeksi yang lebih besar dalam kehidupan bernegara, yakni menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat bawah.

Dengan posisi demikian, maka negara semakin penting menempatkan hukum suloh sebagai bagian tidak terpisahkan dari kerangka perwujudan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.

C. PENUTUP

Keberadaan hukum suloh di Aceh dapat dipandang sebagai wakil hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Konsep hukum suloh berkaitan dengan kepentingan perdamaian dari masalah yang timbul dalam masyarakat. proses perdamaian ini dimulai dari penerimaan kasus, mengkomunikasikan dengan fungsionaris adat, memutuskan kasus, serta menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat disertai ritual saling maaf-memaafkan.

Berangkat dari konsep demikian, maka hukum adat tidak mungkin dilepas-kaitkan dari bagaimana ia diatur oleh hukum nasional. Kenyataannya penyelesaian secara adat di Aceh sudah ditentukan melalui hukum negara. Hal ini menggambarkan bahwa ia disortir oleh hukum nasional. Sortir tersebut dalam kajian hukum dapat dikatakan sebagai wajah dari pluralisme hukum.

Walau dalam posisi berhadapmukakan, penyelesaian masalah semacam itu dapat menjadi ruang penting bagi pengurangan risiko bencana sosial di Aceh. Dengan berkurangnya masalah yang muncul dalam masyarakat akibat adanya penyelesaian di tingkat bawah, akan mengurangi masalah yang semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 50 Edisi April 2010.
- Agus Budi Wibowo, 2009, "Penyelesaian Konflik atau Sengketa dalam Masyarakat Aceh", Makalah.
- Aidul Fitriada Azhari, Negara Hukum Indonesia: Dekolonialisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* No. 4 Vol. 19 Oktober 2012.
- Ali Moertopo, 1978, *Strategi Kebudayaan*, Yayasan Proklamasi, Jakarta.
- Dahlan, Perkembangan dan Peranan Hukum Adat dalam Masa Pembangunan Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 16 Tahun VII April 1997.
- Dey Ravena, Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010.
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia,

- Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010.
- Hakim Nya' Pha, Hukom Suloh Dalam Masyarakat Aceh, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 4 November 1998.
- John Griffith, 1986, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law*, 24 (1).
- Lili Rasjidi, 1985, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* Remaja Karya, Bandung .
- Myrna A. Safitri, 2011, "Bersikap Kritis terhadap Pluralisme Hukum", dalam Myrna A. Safitri (Ed.), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Epistema Institute, Jakarta.
- Nasruddin, 1999, *Suloh (Model Perdamaian yang Pernah Diterapkan di Aceh)*, Buletin Haba, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh.
- Rikardo Simarmata, 2007, "Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?" dalam Donny Donardono (Ed.), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Perkumpulan Huma, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan*, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5 Tahun XV, Oktober 1985.
- Sulaiman, *Cara Berhukum Berperspektif Gampong di Aceh*, *Jurnal Media: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011.
- Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa daam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2011.
- Sulaiman, 2017, *Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Calpulis.
- Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 4 No. 11 Januari-Juni 2004.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariat, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- T. Djuned, 1992, *Azas-azas Hukum Adat*, FH Unsyiah, Banda Aceh.
- T. Djuned, *Hukom Peujroe sebagai Alternatif Peradilan Hak Asasi Manusia*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi September 1999.
- Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif melalui Hakim Perdamaian Desa*, *Jurnal Dinamina Hukum* Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens and Son Limited, London
- Yanis Maladi, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3 Oktober 2010.